

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perhitungan Bunga Deposito PT Bank Perkreditan Rakyat cabang Bekasi dihitung berdasarkan suku bunga dikalikan dengan jumlah deposito dan jangka waktu. Perhitungan Bunga Tabungan PT Bank Perkreditan Rakyat cabang Bekasi menggunakan metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian, dimana bunga dihitung berdasarkan saldo setiap harinya yang setiap akhir bulan akan dijumlahkan dan secara otomatis akan ditambahkan ke rekening nasabah melalui sistem komputerisasi. Bunga Deposito dan Tabungan periode April 2017 sampai April 2018 pada PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi totalnya yaitu sebesar Rp.1.077.643.651,30.
2. PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah yaitu 20% dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan bunga. PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi tidak melakukan pemotongan pajak untuk saldo nasabah yang nominalnya dibawah Rp.7.500.000,00. Total PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito dan Tabungan pada periode April 2017 sampai April 2018 yaitu sebesar Rp.215.528.730,26. PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi menyetorkan pajak yang dipotong melalui bank persepsi dan melakukan pencatatan atas pengeluaran tersebut. Pelaporan pajak dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Barat dengan melampirkan SPT Massa PPh Final Pasal 4 ayat (2), Daftar Bukti Pemotongan dan Bukti Penerimaan Negara sebagai pengganti SSP. Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

3. PT Bank Perkreditan Rakyat Universal cabang Bekasi telah melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 131 tahun 2000, KMK-No.51/KMK-04/2001, Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh, maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Dari hasil Perhitungan Bunga Deposito dan Tabungan menunjukkan perolehan bunga yang cukup besar akan tetapi perolehan tersebut setiap bulan masih mengalami fluktuatif. Implikasi dalam hal ini yakni perusahaan harus mampu bersaing dalam memperoleh minat nasabah untuk membuka rekening deposito dan tabungan dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan yang mampu membuat nasabah merasa aman dan nyaman ketika menyimpan dananya.
2. Dari hasil Perhitungan, Penyetoran dan Pencatatan terdapat kekeliruan dalam pengisian SSP. Implikasi dalam hal ini yakni pihak perusahaan disarankan untuk menambah tugas untuk memverifikasi SSP sebelum melakukan penyetoran.